


Graphical abstract



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MURABAHAH DALAM PRODUK CICILAN EMAS PT BANK SULSELBAR CABANG POLEWALI

¹*Andi Nurmaya, ²Mirwan, ³Muhammad Muzani
Zulmaizar

^{1,2,3}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Universitas Al-Asyariah Mandar

*Corresponding author
andiimaya416@gmail.com

Abstract

The objectives of this study are: 1) To determine the mechanism of implementation of the murabahah contract on the gold installment product of PT. Bank Sulselbar, Polewali Branch, 2) To determine the review of Islamic law on the murabahah contract in the gold installment product of PT. Bank Sulselbar, Polewali Branch This type of research uses qualitative research, by combining normative and empirical methods through field studies and analysis of primary and secondary data. Data were collected through interviews, direct observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the murabahah contract of PT. Bank Sulselbar, Polewali Branch is carried out with a gold buying and selling system in installments, where the selling price is determined from the principal plus a margin agreed upon from the beginning of the transaction. All important elements in the contract, such as pillars, conditions, and objects of sale and purchase that are in accordance with the principles of fiqh muamalah.

Keywords: Islamic Law, Murabahah Contract, Gold Installments, Islamic Banking, PT Bank Sulselbar

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *akad murabahah* pada produk cicilan emas PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap *akad murabahah* dalam produk cicilan emas PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif ,dengan menggabungkan metode normatif dan empiris melalui studi lapangan serta analisis terhadap data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa penerapan *akad murabahah* PT.Bank Sulselbar Cabang Polewali dilakukan dengan sistem jual beli emas secara angsuran, di mana harga jual ditetapkan dari harga pokok ditambah margin yang disepakati sejak awal transaksi. Semua unsur penting dalam akad, seperti rukun, syarat, dan objek jual beli yang telah sesuai dengan prinsip – prinsip fiqh muamalah.

Kata kunci: Hukum Islam, *Akad Murabahah*, Cicilan Emas, Perbankan Syariah, PT Bank Sulselbar

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6328

Received : 2025-10-20 | Received in revised form : 2025-11-21 | Accepted : 2025-11-25

1. PENDAHULUAN

Ajaran Islam memuat seluruh aspek kehidupan manusia; lahiriyah maupun batiniah; dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal mengatur sistem pengabdian manusia kepada Sang Khaliq. Sedangkan dimensi horizontal mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai aspeknya, salah satunya adalah kehidupan ekonomi. Cikal bakal ekonomi Islam telah dirintis oleh Rasulullah kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sampai kepada generasi sekarang ini. Sekalipun istilah ekonomi Islam mulai santer menjadi diskursus akademik pada abad 21 ini, namun dinamikanya cukup progresif serta menjadi topik hangat untuk dikembangkan baik secara konsep maupun implementasinya. (Abdul Malik 2019)

Dalam ajaran Islam, aturan terkait transaksi keuangan diatur dengan sangat ketat guna menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi). Oleh karena itu, sistem keuangan syariah dikembangkan sebagai solusi yang menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kegiatan perbankan dan pembiayaan (Rahman F 2021)

PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali mulai mengadopsi *akad murabahah* untuk menjangkau nasabah dari segmen yang lebih luas, khususnya masyarakat yang memiliki preferensi terhadap transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Produk berbasis *akad murabahah* dianggap mampu menarik minat kelompok masyarakat yang mengutamakan kehalalan proses dalam transaksi keuangan. Dengan menawarkan produk yang dirancang menyerupai *akad* syariah, bank Sulselbar dapat meningkatkan daya saing mereka tanpa harus sepenuhnya beralih menjadi bank syariah

Produk cicilan emas semakin populer di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu cara yang mudah dan terjangkau untuk memiliki emas. Emas telah lama dikenal sebagai instrumen investasi yang stabil dan bernilai tinggi, terutama di tengah fluktuasi nilai mata uang dan ketidakpastian ekonomi. Dengan adanya produk cicilan emas, masyarakat yang memiliki keterbatasan dana tidak lagi harus membeli emas secara tunai, melainkan dapat memilikinya melalui skema pembayaran yang fleksibel. Hal ini menarik minat berbagai kalangan, terutama mereka yang ingin mulai berinvestasi dengan modal kecil. (Nurhasanah, D., & Ramdhani, M. R. 2021)

Faktor lain yang mendukung popularitas produk ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang. Emas sering dianggap sebagai *safe haven* karena nilainya cenderung bertahan atau bahkan meningkat dalam jangka panjang. Dengan produk cicilan emas, masyarakat tidak hanya memiliki aset yang bernilai tinggi, tetapi juga merasa aman karena aset tersebut dapat dijual kembali atau dijadikan jaminan saat dibutuhkan. (Sri Hermuningsih 2021)

Popularitas produk cicilan emas di kalangan masyarakat tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan investasi yang mudah dan terjangkau, tetapi juga memperlihatkan bagaimana lembaga keuangan terus berinovasi untuk memenuhi beragam preferensi konsumen. Dalam konteks ini, adopsi *akad murabahah* oleh bank Sulselbar menjadi langkah strategis yang menarik bagi masyarakat yang menginginkan produk investasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun *akad murabahah* berasal dari perbankan syariah, implementasinya di bank Sulselbar dapat memberikan solusi yang relevan bagi kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak bertransaksi di bank syariah namun tetap ingin melakukan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (H. M. Yusuf 2023)

Namun, penerapan *akad murabahah* di bank Sulselbar tidak selalu sama persis seperti di bank syariah. Salah satu perbedaannya terletak pada sumber pendanaan dan penggunaan bunga sebagai bagian dari struktur keuangan bank Sulselbar. Adopsi *akad murabahah* oleh bank Sulselbar juga menunjukkan fleksibilitas konsep keuangan syariah untuk diterapkan dalam berbagai jenis lembaga keuangan. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya relevan bagi bank syariah, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem perbankan Sulselbar. Dengan demikian, masyarakat yang menginginkan produk cicilan berbasis nilai-nilai Islam dapat tetap mengaksesnya, meskipun melalui PT. Bank Sulselbar.

Langkah ini membawa manfaat strategis bagi PT. Bank Sulselbar karena memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan nasabah tanpa harus mengubah struktur kelembagaan secara menyeluruh. Di sisi lain, adopsi ini juga berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keunggulan *akad murabahah*, baik dari segi ekonomi maupun prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya.

Menganalisis sejauh mana *akad murabahah* yang diterapkan oleh Bank Sulselbar memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *akad murabahah*, sebagai salah satu instrumen dalam perbankan syariah, dirancang untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba. Meskipun *akad* ini telah diadopsi oleh PT. Bank Sulselbar, terdapat beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan agar transaksi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya. (Raodahtul Jannah 2020)

Pertama, salah satu prinsip utama dalam *akad murabahah* adalah adanya transparansi harga serta margin laba yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Sangat penting untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan oleh bank mencerminkan nilai pasar yang wajar, tanpa mengandung unsur manipulasi maupun ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian sepihak. Apabila bank Sulselbar tidak mematuhi prinsip ini, maka

transaksi yang dilakukan bisa berisiko melanggar ketentuan syariah, yang menuntut kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi. (Muhammad Ali Tamrin & Dedi Suselo 2022)

Kedua, dalam *akad murabahah*, penting untuk menjelaskan dengan jelas barang yang dijual, termasuk kualitas dan spesifikasinya. Jika Bank Sulselbar tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai barang yang diperdagangkan (misalnya, emas dalam produk cicilan emas), hal ini dapat menciptakan potensi ketidakpastian (*Gharar*) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Gharar*, atau ketidakjelasan dalam transaksi, dilarang dalam hukum Islam karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. (Mardani 2022)

Selain itu, meskipun *akad murabahah* mengandungi elemen margin keuntungan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana Bank Sulselbar menentukan margin tersebut. Dalam konteks bank syariah, penetapan margin keuntungan harus dilakukan penuh kehati-hatian demi mencegah timbulnya unsur *Riba* (bunga) tersamarkan. Bank Sulselbar, yang mengimplementasikan *akad murabahah*, perlu memastikan bahwa margin yang dikenakan bersifat wajar dan bebas dari elemen bunga yang disembunyikan, karena hal ini dapat mengganggu kesesuaian *akad* dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pentingnya analisis kesesuaian *akad murabahah* PT. Bank Sulselbar dengan prinsip hukum Islam juga berkaitan erat dengan peran lembaga keuangan dalam menjaga integritas transaksi. Mereka harus memastikan praktik yang dijalankan tidak hanya memenuhi standar hukum nasional, tetapi juga mematuhi norma etika dan moral yang lebih tinggi. Sebagai lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat Muslim, Bank Sulselbar bertanggung jawab atas kepastian bahwa produk yang ditawarkan, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem perbankan syariah, tetapi berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan keadilan, kejelasan, dan resistensi terhadap praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Murabahah cicilan emas PT. Bank Sulselbar Polewali adalah salah satu produk perbankan syariah yang memungkinkan nasabah untuk memiliki emas melalui skema pembiayaan berdasarkan *akad murabahah*. Dalam skema ini, bank berfungsi sebagai penjual yang menyediakan dana untuk pembelian emas, sedangkan nasabah sebagai pembeli melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Skema ini memberikan alternatif investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat yang ingin memiliki emas sebagai instrumen perlindungan nilai atau tabungan jangka panjang.

Proses pembiayaan *akad murabahah* cicilan emas PT. Bank Sulselbar biasanya dimulai dengan permohonan dari nasabah, yang kemudian akan dievaluasi berdasarkan kelayakan finansialnya. Setelah mendapatkan persetujuan, bank akan membeli emas sesuai dengan permintaan nasabah dan menjualnya

kembali dengan sistem cicilan. Nasabah bertanggung jawab untuk melunasi cicilan dalam jangka menjalankan kewajiban pembayaran secara berkala sebagaimana tercantum dalam kesepakatan yang disepakati sebelumnya. (Marlina, Asti, dan Yuninda Hartati 2019)

Dengan demikian, skema ini tetap berpegang pada prinsip jual beli dalam syariah tanpa adanya unsur riba, sebagaimana diatur dalam sistem perbankan syariah. Keunggulan utama dari *murabahah* cicilan emas di Bank Sulselbar Polewali adalah fleksibilitas tenor cicilan, kepastian harga emas sejak awal transaksi, serta kemudahan dalam pengajuan dan persetujuan pembiayaan. Selain itu, emas yang diperoleh dapat dijadikan sebagai aset investasi yang likuid dan memiliki nilai stabil. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap investasi berlandaskan prinsip syariah menjadikan produk ini sebagai opsi yang diminati, khususnya bagi individu yang ingin berinvestasi emas secara terjangkau dan sesuai dengan ketentuan Islam.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk mengangkat judul penelitian mengenai. "***Analisis Hukum Islam terhadap Akad murabahah dalam Produk Cicilan Emas PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali***"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu penerapan *akad murabahah* dalam produk cicilan emas PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan, tetapi juga untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam

Penelitian ini dilaksanakan PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali, yang merupakan institusi perbankan Sulselbar yang menawarkan produk cicilan emas dengan menggunakan *akad murabahah*. Lokasi ini dipilih karena PT Bank Sulselbar Cabang Polewali merupakan objek utama yang diteliti, terkait dengan penerapan *akad murabahah* dalam produk cicilan emas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai mekanisme *akad murabahah* dalam produk cicilan emas PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali. Deskripsi ini mencakup berbagai aspek, seperti prosedur yang diterapkan oleh bank, ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah, serta mekanisme transaksi yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. Data yang diperoleh berasal dari wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menunjang pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan adanya hasil penelitian yang telah didapatkan melalui metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, penulis memaparkan dan mengolah data sebagai berikut:

1. Mekanisme Akad murabahah Pada Produk Cicilan Emas PT Bank Sulselbar Cabang Polewali

PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali program cicilan emas merupakan layanan pembiayaan yang memungkinkan nasabah untuk membeli emas secara bertahap sesuai dengan jenis emas yang mereka pilih. Skema pembiayaan ini bertujuan untuk mempermudah kepemilikan emas melalui sistem cicilan dan dilakukan berdasarkan akad murabahah

Akad murabahah dalam pembiayaan ini berlangsung ketika nasabah mengajukan pembelian emas kepada pihak bank dengan metode pembayaran secara angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama. Istilah "mencicil emas" digunakan Dalam rangka mendukung strategi promosi produk dan menarik perhatian calon nasabah, bank menyediakan layanan pemesanan emas sesuai permintaan nasabah yang dilakukan melalui PT. ANTAM sebagai mitra penyedia. (Lestari, A., & Mulyadi, H. 2020)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2022 menjelaskan bahwa *akad murabahah* merupakan bentuk transaksi jual beli antara dua pihak, di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah berperan sebagai pembeli. Pembayaran atas barang yang telah disepakati dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan awal

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta observasi dan dokumentasi yang telah penulis kumpulkan, bab ini disusun sebagai referensi.

Dari hasil wawancara Bapak wahyu yang menjabat sebagai analis syariah PT. Bank Sulselbar, menjelaskan bahwa:

"Cicilan emas, yang sering disebut sebagai 'cilen', merupakan alat investasi yang menarik. Hal ini dikarenakan margin pembiayaan dan fluktuasi nilai emas memiliki perbandingan yang dapat menguntungkan bagi para investor. Selain itu, emas juga merupakan jenis aset yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah. Ada berbagai jenis investasi, seperti investasi properti, tanah, reksadananya, serta emas." (Wahyu 2025)

Mekanisme pemberian pembiayaan produk cicilan emas PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali dengan prosedur serupa dengan bank-bank pada umumnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Rafika Rahman selaku nasabah cicilan emas PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali, menyatakan bahwa :

"Ketika nasabah bermaksud membeli emas melalui layanan pembiayaan cicilan emas, pihak bank akan terlebih dahulu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Informasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian atau akad. Melalui produk ini, nasabah dapat memperoleh emas secara cicilan

dalam durasi waktu tertentu sebagaimana tertuang dalam perjanjian akad" (Rafika 2025)

Maka dari itu penulis dapat simpulkan bahwa cicilan emas dipandang sebagai instrumen investasi yang menarik karena menawarkan margin pembiayaan yang kompetitif dan potensi keuntungan dari fluktuasi harga emas. Dan emas merupakan aset yang berharga dan investasi jangka panjang yang mudah di cairkan tanpa melalui proses yang lama.

Pelaksanaan *akad murabahah* mengharuskan kedua belah pihak untuk menjalankan perjanjian berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Penerapan *akad murabahah* pada produk cicilan emas PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali tercermin dari proses pengelolaan pembiayaan tersebut, yang dalam praktiknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan jual beli sesuai dengan prinsip akad murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahyu yang menjabat sebagai analis syariah PT. Bank Sulselbar yang dilakukan pada Rabu, 08 Mei 2025, dijelaskan bahwa:

"Produk layanan di bank syariah sudah lama, jadi semenjak teman teman genjar melakukan sosialisasi di semua sosial media terkait produk syariah di semua instansi terutama produk cicilan murabahah emas ini terjadi peningkatan, tetapi akumulasi khusus untuk cabang polman. Layanana syariah masuk pada tahun 2019, sejak tahun itu beberapa bulan awal sejak peluncuran produk ini, minat nasabah masih tergolong rendah. Pada bulan pertama, hanya terdapat 25 nasabah yang mengambil produk ini. Namun, memasuki pertengahan tahun 2022, jumlah peminat meningkat terdapat 40 orang, karena harga emas saat itu mengalami penurunan, sehingga semakin banyak nasabah yang tertarik, tapi dari tahun 2023 terdapat 50 orang hingga pada tahun 2025 kenaikan harga emas melambung tinggi hingga pada saat mamasuki awal tahun 2025 harga emas meleset naik hingga tebus RP 1,900.000 beda pada tahun dari 2021 harga emas sekitaran RP.500.000." (Wahyu 2025)

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa, perkembangan produk layanan di PT Bank Sulselbar Cabang Polewali, khususnya cicilan emas (*murabahah*), mencerminkan hasil dari kombinasi antara peningkatan literasi keuangan syariah dan fluktuasi nilai pasar emas. Sejak layanan syariah resmi diperkenalkan di cabang Polman pada tahun 2019, pertumbuhan minat nasabah menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial mulai membuahkan hasil.

Produk cicilan emas yang ditawarkan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali merupakan salah satu layanan berbasis syariah yang saat ini mulai diminati oleh masyarakat. Konsep dasarnya cukup sederhana namun tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, terutama karena produk ini menggunakan akad murabahah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli emas, lalu

menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Pembayaran dari nasabah dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Secara umum, *akad murabahah* ini sah dan dibolehkan dalam hukum Islam, dengan syarat bahwa semua unsur dalam transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu syarat utamanya adalah barang yang dijual harus jelas dan benar-benar dimiliki oleh penjual, dalam hal ini pihak bank, sebelum dijual kepada nasabah. Artinya, emas yang dijual harus sudah berada dalam penguasaan atau kepemilikan sah bank, baik secara fisik maupun legal, sebelum proses jual beli dilakukan. (Aziz, M. & Fadillah, R. 2020)

Namun, di lapangan, pelaksanaan produk cicilan emas ini kadang tidak semudah teorinya. Dalam beberapa kasus, emas yang dijual kepada nasabah hanya berupa data virtual atau tercatat di sistem, tanpa emas fisik yang benar-benar disediakan atau diserahkan. Jika hal ini terjadi, maka *akad murabahah* yang dilakukan bisa dianggap cacat secara syariah, karena tidak memenuhi rukun jual beli dalam Islam. Salah satu rukun penting dalam jual beli adalah barang harus ada dan bisa diserahkan, bukan hanya sekadar angka di sistem atau janji kepemilikan di masa depan.

Selain itu, ada juga kekhawatiran munculnya unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau bahkan *riba*, terutama jika dalam akad dicantumkan denda atas keterlambatan pembayaran. Dalam hukum Islam, *gharar* dan *riba* adalah dua hal yang sangat dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak. Maka dari itu, penting bagi bank yang menawarkan cicilan emas berbasis syariah untuk memastikan semua prosesnya benar-benar sesuai dengan aturan dan prinsip Islam.

Kalau melihat dari tujuan awal *akad murabahah*, transaksi ini sebenarnya sangat mulia dan membantu. Bank menyediakan barang (dalam hal ini emas) untuk dijual kepada nasabah yang tidak bisa membelinya secara tunai, dengan keuntungan (margin) yang disepakati. Nasabah pun tahu sejak awal berapa total harga yang harus dibayar, dan tidak ada unsur bunga yang fluktuatif seperti pada pinjaman konvensional. Selama transparansi harga dan kepemilikan barang benar-benar dijaga, maka akad ini halal dan sangat bermanfaat. (Fatimah, N. 2021)

Namun, kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariah, maka tujuan baik tadi bisa berubah menjadi hal yang justru melanggar prinsip Islam. Misalnya, jika bank belum benar-benar memiliki emas, atau hanya mencatatnya sebagai data virtual tanpa ada fisik, maka itu bisa dikategorikan sebagai jual beli barang yang belum dimiliki, yang hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, *akad murabahah* bisa batal atau setidaknya bermasalah dari sisi hukum Islam.

Lebih lanjut, penetapan margin keuntungan dalam cicilan emas juga harus dilakukan dengan jujur dan terbuka. Nasabah berhak tahu berapa harga beli emas oleh bank, berapa margin yang diambil, dan berapa total harga jual kepada nasabah. Semua ini harus dijelaskan secara terbuka dalam akad, agar tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan. Ketika semua hal ini

sudah dijelaskan dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka *akad murabahah* menjadi sah dan tidak bermasalah.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah soal sistem pembayaran dan konsekuensi keterlambatan. Dalam syariah, tidak dibenarkan untuk mengenakan denda finansial jika nasabah terlambat membayar, karena hal ini dianggap sebagai bentuk *riba*. Sebagai gantinya, bank bisa mengenakan sanksi non-finansial atau menyarankan nasabah untuk menyumbang ke dana sosial (*charity*) jika memang ingin tetap menjaga kedisiplinan. Tapi yang jelas, tidak boleh ada unsur *riba* di dalamnya.

Maka dari itu, agar produk cicilan emas ini tetap halal dan sesuai syariah, bank harus benar-benar menjaga kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Jangan sampai apa yang ditawarkan kepada masyarakat hanya sekadar label “syariah”, tapi praktiknya masih mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Edukasi kepada petugas bank dan nasabah juga penting, supaya semua pihak benar-benar paham bagaimana seharusnya transaksi ini berjalan sesuai syariat. (Prasetyo, A. H. 2020).

Secara hukum Islam, produk cicilan emas dengan *akad murabahah* boleh dilakukan asal jujur, terbuka, dan tidak melanggar prinsip-prinsip utama syariah. Di antaranya adalah: Kepemilikan barang oleh penjual sebelum dijual, Transparansi harga dan margin keuntungan, Tidak ada unsur penipuan, *gharar*, atau *riba*, Akad yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. (Suryani, N., & Maulana, R. 2021).

Jika semua hal tersebut sudah dipenuhi, maka produk cicilan emas ini bukan hanya sah secara hukum, tapi juga menjadi alternatif investasi yang aman dan berkah bagi nasabah baik dari sisi ekonomi maupun hukum agama.

Kesimpulannya, keabsahan produk cicilan emas ini sangat tergantung pada bagaimana pelaksanaannya di lapangan. *Akad murabahah* memang dibolehkan dalam Islam, tapi tidak bisa dilakukan sembarangan. Bank harus memiliki niat baik dan komitmen untuk menjalankan semua aturan syariah dengan benar, bukan hanya karena alasan bisnis atau keuntungan semata. Jika semua dijalankan dengan baik, maka insyaAllah produk cicilan emas ini bisa jadi salah satu solusi keuangan syariah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis PT Bank Sulselbar Cabang Polewali yang telah dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *akad murabahah* pada produk cicilan emas di PT Bank Sulselbar Cabang Polewali terjadi ketika nasabah bermaksud membeli emas melalui skema cicilan kepada pihak bank. *Akad murabahah* ini berlangsung saat nasabah setuju untuk mencicil pembayaran emas dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama pihak bank. Dalam praktiknya, Bank Sulselbar telah menerapkan konsep

akad murabahah sesuai dengan teori yang berlaku. Oleh karena itu, emas baru akan diserahkan kepada nasabah setelah seluruh cicilan dilunasi.

2. *Akad murabahah* yang diterapkan dalam produk cicilan emas PT Bank Sulselbar Cabang Polewali, secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Akad murabahah* merupakan bentuk jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Transaksi ini memenuhi rukun dan syarat murabahah, seperti kejelasan objek akad, harga, dan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (tambahan yang tidak sah), dan *zalim* (ketidakadilan). Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan sesuai syariah selama prosedurnya dan implementasinya dijalankan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M., & Fadillah, R. (2020). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad murabahah dalam produk cicilan emas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 55–66.
- Fatimah, N. (2021). Prinsip akad murabahah dalam perspektif syariah kontemporer. Kencana.
- Hermuningsih, S. (2021). Manajemen investasi. UPP STIM YKPN.
- Jannah, R. (2020). Analisis penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 163–178.
- Lestari, A., & Mulyadi, H. (2020). Investasi emas sebagai alternatif investasi aman di masa krisis. *Jurnal Investasi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 45–53.
- Malik, A. (2019). *Fiqh ekonomi Qur'ani: Tafsir ekonomi Surat An-Nisa: 29*. Pustaka Pelajar.
- Mardani. (2022). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Kencana.
- Marlina, A., & Hartati, Y. (2019). Prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7, 1–7.
- Nurhasanah, D., & Ramdhani, M. R. (2021). Analisis minat masyarakat terhadap produk cicilan emas syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 5(2), 133–142.
- Prasetyo, A. H. (2020). *Implementasi prinsip syariah dalam produk perbankan modern*. UII Press.
- Rahman, F. (2021). *Prinsip dan aplikasi keuangan syariah modern*. Remaja Rosdakarya.
- Tamrin, M. A., & Suselo, D. (2022). Implementasi akad murabahah dalam penentuan harga dan margin pembiayaan pada BMT di Tulungagung. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 34–45.
- Suryani, N., & Maulana, R. (2021). Urgensi kepatuhan syariah dalam produk keuangan syariah: Studi kasus cicilan emas di perbankan syariah. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 5(2), 101–112.
- Yusuf, H. M. (2023). Akad murabahah dalam perbankan syariah: Studi kasus pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 134–145.